

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM  
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA  
MAKASSAR**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANGELINE SUTJIANTO**

NIM : 20302300566

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM  
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA  
MAKASSAR**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ANGELINE SUTJIANTO**

**NIM : 20302300566**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM  
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA  
MAKASSAR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **ANGELINE SUTJIANTO**  
NIM : 20302300566  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM  
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA  
MAKASSAR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 10 Maret 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601



**Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1108-8303

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ANGELINE SUTJIANTO  
NIM : 20302300566

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ANGELINE SUTJIANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANGELINE SUTJIANTO
NIM	: 20302300566
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:


### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANGELINE SUTJIANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Perlindungan hukum.....	9
2. Pasien.....	9
3. Pelayanan Medis.....	10
4. Rumah Sakit.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Tujuan Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisa Data.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Hubungan Dokter dan Pasien.....	22

B. Tinjauan Hukum Hubungan Rumah Sakit, Dokter dan Pasien .....	23
C. Tinjauan Hukum Pelayanan Medis.....	26
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar .....	30
B. Perlindungan Hukum bagi Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis di Indonesia .....	33
C. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.....	35
D. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Medis Kepada Pasien Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan yang dijelaskan di atas.<sup>2</sup>

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.1.

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.63

medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Pelayanan medis dapat berupa penegakan diagnosis sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, kemudian memberikan tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk kesembuhan pasien.<sup>3</sup>

Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dalam hal ini adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak yang ada dalam kedudukan yang sederajat. Bentuk hubungan hukum dari hubungan dokter dengan pasien adalah dalam bentuk informed consent dan transaksi terapeutik. Informed consent adalah kesepakatan/persetujuan. Transaksi terapeutik adalah hubungan perjanjian yang timbul antara dokter dan pasien dalam pelayanan Kesehatan di bidang kedokteran. Pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya, dan Dokter akan berupaya semaksimal mungkin dalam memberi jasa pengobatan kepada pasien, tetapi dokter tidak menjamin akan selalu berhasil dalam memberikan jasa pengobatan.<sup>4</sup>

Pelayanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan berisiko akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu. Informasi yang diberikan kepada pasien harus jelas dan lengkap. Hubungan antara pasien dan

---

<sup>3</sup> K. Bertens, *Etika Biomedis*. Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 133.

<sup>4</sup> Syahrul Mahmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 44.

dokter tidak selamanya berjalan dengan lancar dan ada kalanya terjadi permasalahan karena tindakan medik yang dilakukan. Dari sinilah muncul dugaan ‘malpraktik’ terjadi, akibat transaksi terapeutik yang tidak berjalan baik dan maksimal. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pasien maupun dokter terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu transaksi terapeutik. Adanya perlindungan hukum dalam sebuah transaksi terapeutik akan memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan pelayanan medis. baik pihak dokter maupun pasien.<sup>5</sup>

Sejak abad ke-12, peranan hukum dapat dipercaya menjadi “dewa-dewa” pembawa keselamatan manusia dengan dalil kepastian, keadilan, kedamaian, dan ketentraman. Ada dua fungsi hukum tersebut, yaitu perlindungan dan kepastian bagi mereka yang melaksanakan kewajiban dalam hubungannya dengan pihak lain.<sup>6</sup>

Dokter yang telah menerapkan standar profesinya dan telah mempunyai kelengkapan syarat administrasi untuk berpraktik ( mempunyai izin praktik) berhak memperoleh perlindungan hukum, agar merasa aman dalam menjalankan profesinya.<sup>6</sup>

Pasien berhak mendapatkan ganti rugi apabila mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan medis tersebut dapat menyampaikan keluhannya kepada tim medis sebagai upaya perbaikan internal dalam pelayanan medis. Ketika pasien dirugikan sebagai

---

<sup>5</sup> Genies Wisnu Pradana & Widodo Tresno Noviano. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktik Dalam Transaksi Terapeutik* , IBM Law Review, Vol. 3, No. 3, 2023.

<sup>6</sup> Bambang Tri Bawono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol. 25, No.1, April 2011, hlm. 454

penerima jasa pelayanan medis maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien.<sup>7</sup>

Berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap tindakan dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah dilakukan pemerintah dengan melakukan pembuatan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang mengarah kepada terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.<sup>8</sup>

Rumah sakit mempunyai peran sebagai penyedia layanan kesehatan bagi pasien untuk menunjang kesehatan masyarakat. Seorang pasien yang menggunakan jasa pelayanan medis adalah konsumen. Rumah sakit berkewajiban menyediakan jasa pelayanan medis sesuai standar kepada pasien. Pelaksanaan pelayanan medis di rumah sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak-hak pasien yang dilakukan dengan penuh komitmen, sesuai tugas dan fungsi dari Rumah sakit. Setiap rumah sakit wajib memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa pelayanan kesehatan (pasien) dalam pemenuhan hak-haknya. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien merupakan salah satu indikator mutu layanan dan dasar dalam rangka memberi perlindungan kepada pasien, sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

---

<sup>7</sup> Syahrul Mahmud. *Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>8</sup> Bambang Tri Bawono, *Op.Cit*, hlm. 455.

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar merupakan salah satu rumah sakit Tingkat II yang berada di kota Makassar. Setiap hari rumah sakit ini menangani dan melayani pasien anggota POLRI dan keluarganya serta masyarakat umum. Rumah sakit ini juga menjadi rujukan masyarakat di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Rumah Sakit Bhayangkara Makassar memiliki 72 orang dokter spesialis, 11 orang dokter subspesialis, dan 23 orang dokter umum, 8 orang dokter gigi spesialis, dan 1 orang dokter gigi subspesialis. Para dokter dalam melakukan tugas profesinya saat melaksanakan tindakan medis tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dapat berakibat fatal bagi pasien dan tentu saja hal ini sangat merugikan bagi pihak pasien.

RS Bhayangkara telah melayani pasien rawat inap sejumlah 27.254 orang, dan rawat jalan sejumlah 163.022 orang pada tahun 2024. Dengan jumlah pasien sebanyak itu, kemungkinan timbulnya pengaduan terhadap layanan yang diberikan dapat saja terjadi. Para dokter pun dalam melakukan tugas profesinya saat melaksanakan tindakan medis tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dapat berakibat fatal bagi pasien dan tentu saja hal ini sangat merugikan bagi pihak pasien. Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang tak diinginkan, RS Bhayangkara Makassar memiliki standar penerapan hak pasien dan tenaga medis sbeberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pada pertengahan tahun 2024, Rumah Sakit Bhayangkara Makassar diterpa isu adanya dugaan kasus malpraktik yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Setelah dilakukan klarifikasi dan audit medis, pihak manajemen rumah sakit menyatakan bahwa tindakan dan penanganan terhadap pasien telah dilakukan sesuai prosedur, dan pasien meninggal akibat kondisi komplikasi penyakitnya.

Kejadian bermula saat pasien N dinyatakan menderita penyakit batu empedu dan dilakukan operasi pengangkatan batu empedu. Saat operasi berlangsung, ternyata didapatkan bahwa pasien juga menderita TBC usus sehingga operasi pengangkatan batu empedu tidak bisa dilanjutkan dan Operasi dihentikan. Setelah kondid membaik, pasien N diperbolehkan untuk pulang dan diminta datang kembali untuk kontrol luka bekas operasinya. Namun, pasien N datang terlambat beberapa hari pada hari kontrol yang telah ditentukan dan ironisnya, telah terjadi infeksi pada luka bekas operasi tersebut dan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan pasien N tidak tertolong lagi. Pihak keluarga telah menerima kondisi tersebut setelah mendapat penjelasan dan berdamai dengan rumah sakit.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dituangkan dalam judul **Perlindungan Hukum**

## **Terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka ditariklah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar?
2. Bagaimana tanggung jawab Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Mampu menambah khasanah kepustakaan , terutama ilmu hukum di

Indonesia

- b. Mampu menjadi referensi dan rujukan bagi masyarakat terkait perlindungan hukum di rumah sakit.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum bagi pasien di rumah sakit.

- b. Bagi Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Memberikan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien

- c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan bisa menambah suatu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang dapat dijadikan acuan dalam proses penindakan dan penyelesaian kasus dugaan kelalaian medis.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum memberi gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

## 2. Pasien

Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Pasien dapat berupa orang yang sakit atau cedera maupun orang yang sehat.<sup>11</sup>

Setiap orang berhak atas Kesehatan, bahkan setiap orang harus mempunyai atau memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas suatu sumber daya di bidang Kesehatan. Menurut pasal 276 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pasien mempunyai hak :<sup>12</sup>

- a) Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya
- b) Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya
- c) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Jaakrta, 1984, hlm. 133.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000)hlm. 53.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, hlm.5

<sup>12</sup> Ibid, hal 118

- d) Menolak atau menyetujui Tindakan medis, kecuali untuk Tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah.
- e) Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis
- f) Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan
- g) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasien tidak hanya memiliki hak dan dijamin perlindungan atas haknya, namun juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan selama menerima pelayanan medis di rumah sakit. Kewajiban pasien menurut Pasal 277 Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu:<sup>13</sup>

- a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b) Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
- c) Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan
- d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

### **3. Pelayanan Medis**

Pelayanan medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas yang optimal.

---

<sup>13</sup>Ibid. Hal. 118

Pelayanan medis ialah suatu kegiatan awal dalam proses pra transaksi pelayanan kesehatan, yang meliputi : pelayanan awal berupa pemberian informasi medis, jenis dan prosedur pelayanan yang ditujukan pada pasien saat akan dilakukan tindakan medis, mengkonsumsi produk kesehatan tertentu yang telah disediakan oleh rumah sakit.<sup>14</sup>

#### **4. Rumah Sakit**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>15</sup>

### **F. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Tujuan Hukum**

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.<sup>16</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat 3(tiga) nilai yang

<sup>14</sup> Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binapura Aksara, Tangerang, 1996, hlm. 45

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Hlm.4

<sup>16</sup> Fatma Afifah, Sri Warjiyati. *Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2, No. 2, September 2024, hlm 143.

menjadi tujuan hukum, yakni keadilan (filosofis), kepastian (juridis), dan kemanfaatan (sosiologis). Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Demikian sebaliknya kepastian hukum, yang diajarkan oleh Radbruch adalah (pertama) Keadilan Hukum, (kedua) Kemanfaatan Hukum, dan (Ketiga) Kepastian hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti di atas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.<sup>17</sup>

a. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Gustav Radbruch menempatkan keadilan di posisi pertama dan yang paling utama dari tujuan hukum. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subyektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya

<sup>17</sup> Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU "PTB"*, Jurnal Jatiswara Vol. 36 No. 3, November 2021, hlm 328

<sup>18</sup> Dino Rizka Afdhali. *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No.2, Desember 2023, hlmn.559

keadilan objektif sebagai keadilan yang tersier.

- 2) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum ( *Rechtsidee*)
- 3) Inti dari keadilan adalah kesamaan.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum artinya dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya. Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm.18 .

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh subyektivitas.<sup>21</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Dalam ranah privat, kepastian hukum juga dapat ditemukan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan dalam perjanjian terdapat asas

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 158

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 20

yang disebut *Pacta Sunt Servanda*, artinya perjanjian yang diikatkan pada kedua belah pihak menjadi aturan undang-undang yang sah juga untuk kedua belah pihak dan harus dipatuhi. Sehingga apabila kedua belah pihak membuat suatu perjanjian maka kedua belah pihak harus benar-benar mematuhi isi dari perjanjian tersebut.

Jika perjanjian ini dikaitkan pada tindakan kedokteran, yaitu perjanjian terapeutik dan informed consent, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tindakan kedokteran harus didasarkan atas persetujuan dari pihak pasien. Menurut Prof. Subekti, SH, suatu persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan suatu perjanjian dan perjanjian itu akan menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak tersebut.<sup>17</sup> Jika kedua belah pihak sudah terikat maka setiap tindakan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dibuat oleh dokter dan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan maka hal ini dapat menjadi sebuah perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Contohnya, jika pasien mengalami kerugian karena dokter tidak melaksanakan tindakannya sesuai dengan persetujuan tindakan kedokteran yang telah dilakukan maka pasien dapat menuntut dokter tersebut.<sup>23</sup>

Ketiga nilai inilah yang menurut Gustav Radbruch, hukum harus bisa memadukan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

---

<sup>23</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1

hukum. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai.<sup>24</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum yang ada pada masyarakat memiliki tujuan untuk merealisasikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, serta perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan hukum itu sendiri adalah suatu gambaran dari fungsi hukum.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum harus dilihat dari bagaimana perlindungan hukum itu tercipta dan ada. Perlindungan Hukum terlahir karena adanya kesepakatan masyarakat untuk membuat peraturan berdasarkan norma masyarakat itu sendiri yang nantinya akan mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antar individu masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Hal ini yang nantinya akan

<sup>24</sup> Hari Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm 329

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>26</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

menjadi suatu ketentuan hukum.<sup>16</sup>

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Menurut Plilipus M. Hadjon prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yakni prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bersumber dan bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.
- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi terbentuknya suatu perlindungan hukum untuk rakyat terhadap tindakan pemerintah merupakan prinsip negara hukum. Jika dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:<sup>28</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

---

<sup>19</sup> Yasir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechts Universitas Islam Jember, Vol.4, No. 2. Edisi 2, Desember 2015, hlm. 34.

<sup>28</sup> Muchsin, Op.Cit. hlm. 20

peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Adalah suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, serta hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

**G. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang ada merupakan jenis penelitian hukum empiris, dimana peneliti akan mengkaji peraturan yang diberlakukan dan bagaimana implementasinya di rumah sakit Bhayangkara Makassar dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pasien.

Dr. Bintan R. Saragih, dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris melihat realitas sosial dan bagaimana hukum ini berfungsi dalam kehidupan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bintan R. Saragih, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.38

## **2. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>30</sup> Pada penelitian ini, dalam melakukan pembahasan terhadap masalah yang ada, penulis akan menganalisis permasalahan dengan membandingkan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, atau tersier) yang ada dengan data primer yang diperoleh dilapangan terkait perlindungan hukum terhadap pasien di rumah sakit.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pejabat rumah sakit dan pasien yang terlibat dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Data sekunder berupa media perantara atau secara tidak langsung yang berupa surat keputusan, pedoman, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **4. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara /interview. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dilakukan

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan melihat dan mendokumentasikan kebijakan dan saran prasarana yang disiapkan rumah sakit terkait perlindungan hukum kepada pasien.

Teknik pengumpulan data melalui interview dengan melakukan tanya jawab dengan pihak manajemen yang berwenang di rumah sakit serta kepada pasien yang berkunjung ke rumah sakit untuk mendapat layanan medis.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dimana apa yang dinyatakan sumber secara tertulis atau lisan serta perilaku yang nyata, akan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Arahan dan pandangan mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan akan dikualifikasikan berdasarkan norma hukum untuk memberikan kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai apa yang diuraikan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab sesuai kelompok pembagian tema

serta berpedoman pada Penyusunan tesis. Secara spesifik pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bab pertama, yaitu PENDAHULUAN yang akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.
2. Bab Kedua, yaitu TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (daftar pustaka). Bagian ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Hubungan Dokter dan Pasien, Tinjauan Hukum Hubungan Rumah Sakit, Dokter dan Pasien, Tinjauan Hukum dalam Pelayanan Medis.
3. Bab Ketiga, yaitu HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bagian yang akan membahas, menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang dikaji tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Bhayangkara Makassar
4. Bab Keempat , merupakan bab PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Hubungan Dokter dan Pasien

Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang unik. Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang pakar dan pasien yang awam. Dokter yang sehat dan pasien yang sakit. Hubungan yang tidak seimbang itu, menyebabkan pasien yang karena keawamannya tidak mengetahui apa yang terjadi pada waktu tindakan medik dilakukan, dimana hal ini dimungkinkan karena informasi dari dokter tidak selalu dimengerti oleh pasien. Seringkali pasien yang tidak mengerti itu menduga telah terjadi kesalahan/kelalaian, sehingga dokter diminta untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Bahkan kadang-kadang kalau ada sesuatu yang diduga malpraktik, maka dipakai oleh pasien sebagai kesempatan untuk memaksa dokter membayar ganti rugi. Padahal penentuan bersalah atau tidaknya dokter dan pembayaran ganti rugi ditentukan oleh hakim di Pengadilan.<sup>31</sup>

Secara yuridis, timbulnya hubungan hukum, termasuk hubungan hukum antara dokter dan pasien, berdasarkan 2(dua) hal yaitu : <sup>32</sup>

1. Berdasarkan perjanjian/persetujuan (*ius contractual*)
2. Berdasarkan undang-undang (*ius delicto*)

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakan

---

<sup>31</sup> G. Stuart, 1998, Praktek Dokter dan pasien, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 57.

<sup>32</sup> Yanuar Amin, 2017, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan., Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemenkes RI, Jakarta, hal. 154

membahayakan kesehatannya dan dokter bersedia memberikan tindakan untuk kesembuhan pasien. Hubungan ini disebut dengan perjanjian terapeutik.<sup>32</sup>

Pola hubungan dokter dan pasien merupakan pola horizontal kontraktual. Hubungan ini melahirkan aspek hukum horizontal kontraktual yang bersifat “*inspanningsverbintenis*” yang merupakan hubungan hukum antara dua subyek hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien.<sup>33</sup>

Pada hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien terdapat aturan atau kaidah-kaidah hukum perdata dan memenuhi hubungan tentang pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan dokter dengan pasien dalam hukum perdata berpangkal pada hubungan antar subyek hukum, yaitu dokter atau tenaga kesehatan sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dalam transaksi terapeutik atau yang terikat dalam perjanjian penyembuhan yang merupakan transaksi untuk mencari atau menentukan terapi/ tindakan medis yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Hubungan Rumah Sakit, Dokter dan Pasien**

Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa, dalam lalu lintas

---

<sup>33</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, LAPORAN penelitian tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien, 2010, hal.51

<sup>34</sup> Veronika Komalawati, 1999, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 84

perhubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai satu sistem sosial, rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum. Rumah sakit bukan manusia dalam arti sebenarnya dalam melakukan perbuatan hukum tetapi berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, rumah sakit juga dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Rumah sakit merupakan penyedia pelayanan bagi pasien sebagai penerima layanan medis. Dengan status sebagai badan hukum, rumah sakit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat di bidang Kesehatan, maka perlu ada penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit. Untuk itulah setiap rumah sakit seharusnya memberikan perlindungan kepada pasien dalam pemenuhan hak- haknya.<sup>35</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 189, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban antara lain :<sup>36,37</sup>

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan Rumah Sakit
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- d. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu/miskin
- e. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- f. Menyelenggarakan rekam medis

---

<sup>35</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Etika Rumah sakit dan Hukum bagi Rumah Sakit*, Buletin PERSI, No.36, 1992, hlm.14

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Op Cit, hlm.82

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- g. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- h. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien

Dalam kaitan tanggung jawab Rumah sakit, rumah sakit bertanggungjawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang ada sesuai dengan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu, rumah sakit juga bertanggung jawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1243, 1370, 1371, dan 1365 KUH Perdata) bila tindakan tersebut dilakukan oleh pegawainya.

Tanggung jawab rumah sakit bila dikaitkan dengan informed consent, meliputi :<sup>38</sup>

1. Tanggung jawab yang berkaitan dengan personalia

Tanggung jawab personalia terbagi 2(dua), yaitu dokter dan perawat serta karyawan non medis lainnya.

2. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Dalam kaitannya dengan informed consent, maka rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan formulir yang dibutuhkan. Namun masalah formulir tidak hanya dalam penyediaannya saja tetapi juga penyimpanan formulir-formulir tersebut.

3. Tanggung jawab yang berkaitan dengan *Duty of Care*.

*Duty of care* diartikan dengan kewajiban memberikan perawatan. Rumah sakit dalam hal ini ikut bertanggungjawab apabila terdapat pelayanan yang tidak lazim atau di bawah standar. Standar *duty of care* didasarkan pada :

- a. Standar profesi medik oleh para dokter
- b. Standar profesi keperawatan oleh para perawat
- c. Standar profesi kebidanan oleh para bidan
- d. Standar profesi lainnya.

---

<sup>38</sup>Husein Kerbala,1993, *Segi-segi etis danYuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.97

### C. Tinjauan Hukum Pelayanan Medis

Pelayanan medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan untuk mendiagnosis, mengobati dan memulihkan kesehatan pasien. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis) di rumah sakit sesuai standar pelayanan medis yang berlaku.<sup>39</sup>

Tujuan pelayanan medis :

- Menjaga dan meningkatkan kesehatan pasien
- Membantu pasien dalam menyembuhkan penyakit
- Membantu pasien dalam memulihkan kondisi kesehatannya
- Membantu pasien dalam mencegah penyakit

Hubungan hukum antara antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan ( dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat) dalam melakukan hubungan pelayanan kesehatan, ialah (1) hubungan medis yang diatur oleh kaidah-kaidah medis, dan (2) hubungan hukum yang diatur oleh kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien demi kesembuhan pasien. Upaya pelayanan kesehatan tersebut dalam bentuk transaksi terapeutik.<sup>23</sup>

Secara teoritis, proses terjadinya pelayanan medis diawali dengan keputusan pasien untuk mendatangi dokter dan rumah sakit. Kedatangan pasien

---

<sup>39</sup> Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. [www.upk.kemkes.go.id](http://www.upk.kemkes.go.id)

dapat ditafsirkan untuk menagjukan penawaran kepada dokter agar memberi pertolongan dalam mengatasi masalah yang dideritanya. Apabila pasien menyetujui untuk menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, maka rumah sakit bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, sehingga hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit timbul sejak pasien masuk ke rumah sakit dan sepakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien dengan segala kewajiban yang telah ditentukan oleh rumah sakit berhak atas pelayanan kesehatan sesuai indikasi penyakit pasien tersebut. Dalam perjanjian ini, kewajiban rumah sakit adalah melakukan penyediaan fasilitas perawatan yaitu sarana alat kesehatan, dokter, tenaga kesehatan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.<sup>40</sup>

Perjanjian antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dapat dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu :

- a. Perjanjian perawatan, dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan serta tenaga perawatan untuk melakukan tindakan penyembuhan.
- b. Perjanjian pelayanan medis, dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya sevara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tenaga medis.

Perlindungan Hukum dari pelayanan medis meliputi aspek administrasi, aspek pidana, dan aspek perdata.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Yanuar Amin, Op. Cit hal. 155

<sup>41</sup> Silviana Damayanti dan Maradona, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu*, Unes Law Review. Vol 6 No.2., 2023.

a. Aspek Administrasi

Aspek administrasi berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah untuk menjamin keselamatan pasien di rumah sakit. Standar Pelayanan Medik menjadi acuan penyelenggaraan layanan rumah sakit.

b. Aspek pidana

Aspek pidana dalam perlindungan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan aspek represif, yaitu ketika terjadi malpraktik oleh tenaga medis di rumah sakit. Pelayanan medis yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien merupakan tindakan profesi kedokteran. Tindakan kedokteran merupakan suatu tindakan yang penuh dengan risiko. Risiko tersebut dapat terjadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau risiko yang terjadi akibat Tindakan dokter yang salah. Diartikan tindakan yang salah apabila dokter tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi medik dan prosedur tindakan medik. Apabila seorang dokter melakukan tindakan salah, maka dokter tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan malpraktik, sehingga dapat menyangkut aspek hukum pidana.

c. Aspek perdata

Hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang dilakukan berdasarkan atas kesepakatan/ perjanjian bersama. Karena itu,

dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik. Perjanjian dokter dan pasien ini terwujud dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent, dimana dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai kesepakatan yang dibuat antara keduanya, dan pasien wajib membayar biaya atas pelayanan medis tersebut. Seorang dokter yang tidak memenuhi syarat yang tertera dalam perjanjian yang diadakan dengan pasiennya wajib memberikan tanggungjawab perdata.

Bentuk Perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa :<sup>42</sup>

- 1) Adanya perjanjian antara dokter dan pasien tentang pertanggungjawaban profesi medis.
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit.
- 3) Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik materiil maupun nonmateriil oleh pihak dokter atau rumah sakit.

---

<sup>42</sup> Ibid

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar**

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar didirikan pada tanggal 2 November 1965, oleh Kapten Polisi dr. Adam Imam Santosa atas perintah lisan Pangdam XVIII Sulselra Brigjen. Imam Supoyo untuk menempati dan memfungsikan bekas Sekolah Polisi Negara Djongaya menjadi Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara. Sejak saat itu, Rumah Sakit bhayangkara Makassar memberi manfaat yang sangat besar dalam mendukung tugas operasional kepolisian, keluarga besar POLRI dan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang cukup terjangkau dan bermutu.

Seiring perkembangannya, Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyandang predikat Rumah Sakit Bhayangkara kelas B dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Mutu Pelayanan Terakreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan, sehingga manajemen Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, menyeluruh dan menitikberatkan pada pelayanan prima dengan mempedomani visi, misi, nilai, motto serta falsafah organisasi yang dimiliki. Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka rumah Sakit Bhayangkara

Makassar senantiasa dituntut untuk menjalankan visi dan misinya.

Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yaitu

1. Visi

Menjadi Rumah Sakit Bhayangkara terbaik dalam pelayanan Kesehatan dan sebagai rumah sakit Pendidikan.

2. Misi

Misi Rumah Rumah Sakit Bhayangkara adalah

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan Paripurna yang prima;
- b. Tata Kelola anggaran yang transparan dan akuntabel;
- c. Pengelolaan SDM yang professional
- d. Mengelola Sumber daya lainnya guna mendukung tugas operasional Polri.

3. Tujuan

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar di masa mendatang memiliki harapan untuk menjadi yang terbaik dalam pelayanan Kesehatan dengan tujuan :

- a. Tersedianya pelayanan kesehatan spesialisasi yang lengkap dan sesuai dengan standar Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II;
- b. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meminimalisir komplain dan kejadian kecelakaan kerja, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;

- c. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi nasional;
- d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM;
- e. Menjaga kuantitas SDM secara ideal sesuai dengan beban dan ancaman tugas;
- f. Meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja SDM;
- g. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan;
- h. Terwujudnya pengelolaan seluruh sumber daya lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sejak Rumah Sakit Bhayangkara bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ada dan juga semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi rumah sakit ini. Hal ini juga beriringan dengan semakin meningkatnya teknologi informasi dan mudahnya akses informasi yang diperoleh masyarakat. Masyarakat mulai menyadari adanya hak-hak pasien dan mempunyai ekspektasi yang semakin tinggi akan kualitas layanan kesehatan yang diharapkan, dimana hal ini merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kunjungan ke rumah sakit.

Namun demikian, dengan semakin mudahnya informasi tersebar di media sosial, ada saja penyebaran informasi yang tidak akurat dapat berkembang yang

seringkali memicu kecemasan dan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan tuduhan dugaan malpraktik dapat terjadi. Hal ini dapat memberikan efek penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan kepercayaan publik terhadap Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Oleh karena itu, pihak Rumah Sakit Bhayangkara Makassar senantiasa memperbaiki diri, berinovasi dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk memberikan perlindungan hukum baik kepada pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan demikian, Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, efisien, serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis di Indonesia**

Perlindungan Hukum bagi Penerima Layanan Medis di Indonesia telah diatur dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) :<sup>43</sup>

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

2. Pasal 193 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan :<sup>44</sup>

Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28

<sup>44</sup> Undang- undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Op.Cit, Hlm. 84

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit

3. Pasal 274(a) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan :<sup>45</sup>

Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien

4. Pasal 274(b) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan: <sup>46</sup>

Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang diberikan.

5. Pasal 305 (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan :<sup>47</sup>

Pasien atau keluarga yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis bidang disiplin profesi

6. Pasal 66 (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :<sup>48</sup>

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

---

<sup>45</sup>Undang- undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Op.Cit, Hlm. 117

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Undang- undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Op.Cit, Hlm. 130

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

### **C. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar**

Sebagai wujud bahwa Rumah Sakit Bhayangkara memberikan perlindungan hukum kepada pasien, beberapa hal yang diterapkan di rumah sakit Bhayangkara Makassar adalah sebagai berikut

1. Instruksi Pimpinan dan Komitmen bersama seluruh personel Rumah Sakit

Jika ada kesalahan/ kelalaian yang terjadi, maka semua yang terkait akan diinvestigasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku

2. Janji layanan

Pihak Rumah Sakit telah memasang flyer berupa janji layanan yang telah ditandatangani Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar di berbagai lokasi di rumah sakit. Salah satu isi janji layanan adalah Rumah sakit menerima NIK/KTP/KIS untuk pendaftaran pelayanan, serta melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

Hal ini sejalan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) , bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya”.

### 3. Informasi Hak dan Kewajiban Pasien.

Pihak rumah Sakit memasang flyer yang berisi informasi hak dan kewajiban pasien sesuai Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, di beberapa tempat seperti lift, ruang tunggu pasien, serta senantiasa menyampaikan informasi hak dan kewajiban pasien pada saat pasien melakukan pendaftaran rawat inap di rumah sakit.

Hak Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar :

- a. Memeroleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. Memeroleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. Memeroleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. Memeroleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan juga standar prosedur operasional;
- e. Memeroleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik, baik di dalam maupun di luar

Rumah Sakit;

- i. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk data-data medisnya;
- j. Mendapat informasi mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dengan prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. Didampingi keluarga saat berada dalam keadaan kritis;
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien rumah sakit yang lainnya;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya sendiri selama berada dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. Memperoleh pelayanan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta menolak binbangan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut pihak Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik

secara perdata ataupun pidana; dan

- r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar :

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- b. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab
- c. Mengormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat, sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapat penjelasan sesuai keterangan
- g. Menerima segala konsekuensi dan keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

#### 4. Informed Consent

Setiap pasien yang akan mendapatkan tindakan medis berhak mendapatkan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, prosedur, efek samping, dan alternatif lainnya, kemudian memberikan persetujuan untuk dilakukannya tindakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembar informed consent yang ditandatangani oleh pihak yang memberi (dokter) dan pihak yang menerima informasi tersebut (pasien/keluarga pasien)

Hal ini sesuai dengan Pasal 274(b) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang diberikan.

#### 5. Administrasi yang lengkap

Rumah sakit memiliki izin operasional, dan Semua dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang berpraktek di Rumah sakit Bhayangkara Makassar memiliki berkas administrasi lengkap (Surat Izin praktek, Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku.

#### 6. Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional

Standar Prosedur Operasional (SPO) disusun dan diimplementasikan dalam setiap tindakan pelayanan medis yang dilakukan di rumah sakit. SOP ini menjadi panduan untuk bertindak sehingga pelayanan kesehatan yang

diberikan selalu memenuhi standar dan mencegah terjadinya hal yang tak diharapkan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 274(a) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.”

7. Pelayanan pengaduan

Pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan pengaduan terhadap pelayanan yang diterima dapat dilakukan baik secara langsung kepada pihak manajemen, maupun tidak langsung melalui kotak saran maupun pengaduan online melalui call center, whatsapp, website. Tim humas Rumah Sakit selalu siap membalas dan melayani pengaduan tersebut dalam waktu < 24 jam.

Laporan Pengaduan juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), sehingga jika pasien atau pihak yang mewakili pasien menyampaikan keluhan atau masukan mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, maka secara langsung akan muncul dalam platform digital sistem rekam medis pasien. Dengan adanya integrasi ini, data pengaduan dapat langsung dikaitkan dengan rekam medis pasien, sehingga memudahkan tim medis dan manajemen rumah sakit dalam

melakukan analisis, tindak lanjut dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, melalui sistem digital ini juga memungkinkan manajemen rumah sakit untuk memantau tren pengaduan secara real-time, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

#### 8. Komite Penanganan Pengaduan Hukum dan Etik

Komite Penanganan Pengaduan Hukum dan Etik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang dibentuk pada November 2024 ini memberikan jaminan kepastian hukum, dimana komite ini akan mengatur semua aspek terkait penanganan pengaduan, mulai dari penerimaan pengaduan, proses investigasi, hingga penyelesaian. Komite ini tidak hanya berfungsi reaktif terhadap pengaduan, namun juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah dan mencegah terjadinya pengaduan terkait layanan kesehatan di rumah sakit.

Anggota Komite Penanganan Pengaduan Hukum dan Etik ini terdiri dari beberapa profesi yaitu tenaga medis (dokter), paramedis (perawat dan tenaga kesehatan lain), ahli hukum kesehatan dan ahli medikolegal.

Adanya Komite Penanganan Pengaduan Hukum dan Etik yang memiliki anggota dari ahli medikolegal ini merupakan implementasi dari Pasal 305 (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan , bahwa

“Pasien atau keluarga yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga

medis atau Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis bidang disiplin profesi’, serta Pasal 66 (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :

“Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

9. Surat Komitmen bersama Stakeholder lainnya

Adanya Perjanjian kerjasama antara pihak Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan stakeholder lainnya seperti IDI, Biro Hukum Polda, Kanwil Kumham Sulawesi Selatan dan PERSI, menciptakan komunikasi yang efektif dan membangun kesepahaman bersama serta misskomunikasi terkait isu yang sedang berkembang.

**D. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Medis Kepada Pasien Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.**

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggungjawab tersebut, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara

pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>49</sup> Kebijakan ini tercantum juga dalam Hospital by Law Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Pasal 93 mengenai kewajiban Rumah sakit.

Pasal 46 UU 44/2009 tentang rumah sakit, telah menyatakan bahwa RS bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah sakit. Sejak terbit UU 17/2023 ketentuan Pasal 46 UU 44/2009 itu dicabut dan sekarang tanggung jawab hukum RS secara hukum lebih luas. Pasal 193 UU 17/2023 memandatkan RS untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan Rumah Sakit. Hal ini berarti, sekarang RS tak hanya bertanggung jawab atas kelalaian yang timbul atas kelalaian tenaga kesehatan tapi semua SDM Kesehatan. Hal ini ditegaskan pula dalam Hospital by Law Rumah Sakit Bhayangkara Makassar mengenai tanggung jawab Rumah Sakit dan adanya Komite Etik dan hukum yang bertugas untuk menyelesaikan masalah terkait mekolegal dan etika di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana.<sup>33</sup>

## (2) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Etika Profesi

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya sebagian besar tenaga

<sup>49</sup> Nuzul Abdi dan Indra Afrita. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter*. National Conference on Social Science and Religion, hal 561

hukumkedokteran yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatanatau pemeliharaan kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisisionis, fisioterapis, ahli rekam medik dan lain-lain. Masing-masing profesi harus berpedoman pada etika profesinya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Di Rumah sakit Bhayangkara Makassar, terdapat komite yang mewadahi profesi kesehatan yang ada, yaitu komite Medis untuk dokter, Komite Keperawatan untuk Perawat, serta Komite Nakes Lainnya untuk Bidan, apoteker, tenaga gizi, fisioterapis, laboran. Selain itu, Rumah Sakit Bhayangkara juga membentuk Komite Etik dan Hukum, yang diperluas menjadi Komite Pengaduan Hukum dan Etik, yang bertugas (a)menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medikoetikolegal di rumah sakit; (b)menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas di rumah sakit; (c)menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan resiko manajemen terhadap masalah masa etik dan hukum di rumah sakit Bhayangkara Makassar

(3) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi.

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan rumah sakit – pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang

bermutu. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin praktek, penundaan gaji berkala atau penundaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.<sup>50</sup>

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menegaskan bahwa dari segi administratif, rumah sakit memiliki izin operasional yang masih berlaku dan setiap tenaga medis yang bekerja telah memiliki kualifikasi dan izin praktik yang berlaku.

#### (4) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata

Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dilihat dalam suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi (perjanjian atau *verbinten*) untuk menentukan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Transaksi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Het Burgerlijk Wetboek*) yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata.

Dalam transaksi terapeutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat (1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Mengenai suatu

<sup>50</sup> Ibid., hal 563

hal tertentu; (4) Karena suatu sebab yang halal. Bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak dibebani dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tanggung jawab Rumah Sakit dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Pada hakikatnya, ada dua bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam ruang lingkup keperdataan, yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi dan pertanggungjawaban akibat melanggar hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup pengertian berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab rumah sakit dalam

hukum perdata, yaitu: (a) wanprestasi yang diatur diatur pada Pasal 1239 KUHPperdata; (b) perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata; dan (c) melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata.<sup>51</sup>

Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1367 KUH Perdata menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”,

Apabila pasien atau keluarganya dirugikan, ia dapat mengajukan pengaduan tentang perbuatan salah dokter tersebut kepada polisi, kejaksaan, otoritas kesehatan atau majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis dan lisan, dan mengajukan gugatan perdata di pengadilan setempat/ pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Dalam *Hospital by Law* RS Bhayangkara Makassar, menyatakan bahwa Rumah sakit bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan selama masih mengikuti aturan atau Standar Prosedur Operasional.

---

<sup>51</sup> Wahyu A; Saskia T; Atika RF, *Tanggung Jawab Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Tindakan Emergency Pembedahan Orthopaedi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 30, No.1, Januari 2021, 91-107

(5) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana

Pasal 193 UU 17/2023 memandatkan RS untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia kesehatan Rumah Sakit. Tanggung jawab hukum pidana rumah sakit ditanggung oleh pemilik atau direktur rumah sakit jika terkait dengan kelalaian terhadap tanggung jawab pelaksanaan kewajibannya dan berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya kelalaian yang dilakukan profesional pemberi pelayanan pada saat melakukan perawatan/tindakan medis di rumah sakit.<sup>52</sup>

Pasal-pasal yang mengandung unsur kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka orang lain sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal 360 KUHP berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Seseorang dapat dikenai ancaman Pasal 359 KUHP ini maka unsur-unsur perbuatan yang harus dipenuhi adalah ada unsur kelalaian pada diri pelaku, ada wujud perbuatan tertentu, ada akibat kematian orang lain dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan pelaku dengan akibat kematian orang lain tersebut. Pasal 360 KUHP menyebutkan (1) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara ....” dan (2) “Barang

---

<sup>52</sup> Denik Wuryani, et al. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Terjadinya Infeksi Daerah Operasi Pada Pasien Bedah*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 3, 2023, hlm.468

siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga ... diancam dengan pidana penjara ”

Salah satu kewajiban rumah sakit yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah bahwa rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (Hospital by Laws). Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) merupakan peraturan organisasi Rumah Sakit (Corporate by Laws) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (Medical Staff by Laws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), yang di dalamnya memuat antara lain tujuan dan aturan-aturan yang mengikat semua penyelenggara rumah sakit termasuk di dalamnya manajemen, dokter, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan lain-lain. Hospital by Law yang dibuat oleh rumah sakit tentunya mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur di atasnya.

Apabila seorang dokter diduga sebagai pelaku yang mengakibatkan kematian atau cacat yang diancam dengan pasal 359 atau pasal 360 KUHP, maka dokter harus bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan kelalaian dalam penanganan pasien. Dokter harus bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan SPO yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan rumah sakit apabila diduga sebagai pelaku yang

mengakibatkan kematian atau cacad yang diancan dengan pasal 359 atau pasal 360 KUHP, maka rumah sakit harus dapat membuktikan bahwa rumah sakit tidak melakukan kelalaian (kealpaan) dan telah melaksanakan semua kewajiban yang harus dilakukan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar telah menyusun dan memberlakukan *Hospital by Law*, *Medical Staff by Laws*, dan berbagai Standar Prosedur Operasional untuk menjamin standar keselamatan pasien (patient safety) saat pemberian pelayanan kesehatan. Dalam Hospital by Law RS Bhayangkara Makassar pasal 104, juga dinyatakan Rumah sakit bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan selama masih mengikuti aturan atau standar Prosedur Operasional. Dalam Medical Staff Bylaws dinyatakan bahwa direktur, pimpinan rumah sakit, beserta dokter atau dokter gigi merupakan tritunggal yang bersama-sama secara fungsional memimpin rumah sakit dan bertanggung jawab bersama terkait pelayanan medis kepada masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar telah memberikan perlindungan hukum terhadap pasien baik dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana , sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum dari Aspek Etika Profesi
  - Adanya Komitmen bersama pimpinan dan seluruh personel rumah sakit
  - Adanya Komite Pengaduan Hukum dan etik
  - Adanya komite Profesi Kesehatan (Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Nakes Lainnya)
2. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Administrasi

Kelengkapan berkas administrasi, seperti Surat izin operasional Rumah Sakit, Surat Izin Praktek tenaga medis, Berkas rekam medik, *informed consent*
3. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Perdata
  - Tersedianya Layanan Pengaduan
  - Adanya Janji Layanan
  - Adanya informasi Hak dan Kewajiban Pasien di wilayah rumah sakit.
  - Adanya Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*)

- Adanya Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff by Laws*)
  - Perjanjian kerjasama antara pihak Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan stakeholder lainnya (IDI, Biro Hukum Polda, Kanwil Kumham Sulawesi Selatan dan PERSI)
4. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Pidana
- Adanya Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*)
  - Adanya Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff by Laws*)
  - Adanya pemberlakuan Standar Prosedur Operasional untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan

## **B. Saran**

1. Bagi Manajemen Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, agar lebih aktif dalam mensosialisasikan Etik dan hukum di lingkup Rumah Sakit, Standar Keselamatan Pasien, aturan-aturan dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku kepada seluruh personel rumah sakit. Selain itu juga aktif memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai informasi layanan kesehatan, informasi kesehatan dan penyakit. Adanya customer service yang siap sedia untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pasien bila kurang paham atas informasi yang diperoleh.
2. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya rumah sakit, agar senantiasa melaksanakan pelayanan sesuai Standar Prosedur operasional yang berlaku dan Standar Keselamatan Pasien, aktif memberikan informasi

sebelum tindakan dilakukan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang humanis, aman dan bermutu.

3. Bagi pasien, hendaknya lebih aktif dalam mencari informasi seperti hak dan kewajibannya, serta perlindungan hukum yang diperoleh dari rumah sakit



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024.
- Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binapura Aksara, Tangerang, 1996.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Edisi Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Bintan R. Siragih, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- G. Stuart, *Praktek Dokter dan Pasien*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Husein Kerbala, *Segi-Segi Etis Danyuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- K. Bertens, *Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Veronika Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Yanuar Amin, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.*, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemenkes RI, Jakarta, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

### **Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Bambang Tri Bawono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol.25, No.1, 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Penelitian Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien*, 2010.

Denik Wuryani, et al. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Terjadinya Infeksi Daerah Operasi Pada Pasien Bedah*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 3, 2023

Dino Rizka Afdhali, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No.2, 2023.

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2, No. 2, 2024.

Genies Wisnu Pradana & Widodo Tresno Noviano, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktiek Dalam Transaksi Terapeutik*, IBM Law Review, Vol.3, No. 3, 2023.

Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU “PTB”*, Jurnal Jatiswara Vol. 36 No. 3, 2021.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Etika Rumah sakit dan Hukum bagi Rumah Sakit*, Buletin PERSI, Triwulan No. 36, 1992.

Nuzul Abdi dan Indra Afrita. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter*. National Conference on Social Science and Religion, 2022.

Silviana Damayanti dan Maradona, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu*, Unes Law Review. Vol 6 No.2., 2023.

Wahyu A; Saskia T; Atika RF, *Tanggung Jawab Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Tindakan Emergency Pembedahan Orthopaedi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 30, No.1, Januari 2021.

Yasir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember, No. 2, Vol .IV, Edisi 2.

#### **Internet**

Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. [www.upk.kemkes.go.id](http://www.upk.kemkes.go.id)

